



PUTUSAN

Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOIRI, bertempat tinggal di Sekeloa Utara, RT. 003, RW. 006, Kelurahan/Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amatus Sudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Arif Rachman Hakim, Nomor 169-171, Lantai III, (Gedung Super Indo) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT TIGA ENAM SEMBILAN INTI RASA, berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI, Blok A, Nomor 10, Surabaya, diwakili oleh Freimond Tjandra selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mastrip, Nomor 5, Kedurus, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja oleh dan diantara Penggugat dan Tergugat putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus serta kontan atas hak-hak Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :
 - (a) Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}3.871.052,-$ = Rp 69.678.936,-
 - Uang penghargaan masa kerja = $1 \times 8 \times \text{Rp}3.871.052,-$ = Rp30.968.416,-
 - Uang penggantian hak = $15\% \times$ uang pesangon = Rp 15.097.102,-
 - Total = Rp115.744.454,-
 - (b) Upah proses mulai bulan Juli 2018 sampai dengan gugatan ini yaitu bulan Februari 2019 yang per bulan Rp.3.871.052,- sehingga Rp.3.871.052,- x 8 bulan = Rp 30.968.416,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) dan akan bertambah terus Rp 3.871.052,- / bulan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan terhadap asset Tergugat yang berupa :
 - (a) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak Ruko RMI Blok A Nomor 10, Jalan Ngagel Jaya Selatan Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ruko RMI Blok A Nomor 9
 - Sebelah Selatan : Ruko RMI Blok A Nomor 11
 - Sebelah Timur : Ruko RMI Blok B Nomor 30
 - Sebelah Barat : Ruko RMI
 - (b) Dua unit kendaraan masing – masing :
 - (1) Suzuki Carry 1.5 Nopol L 8109 JY dan
 - (2) Daihatsu Grand Max Nopol L 1861 CW

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga lainnya untuk mengosongkan diri secara suka rela dari atas obyek sita baik dari orang maupun barang, baik milik Tergugat maupun milik pihak ketiga lainnya dengan biaya Tergugat sendiri, bila perlu dengan bantuan aparat negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp 1.000.000,- (terbilang : satu juta rupiah per hari keterlambatan) dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan sebagaimana semestinya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta, dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali termasuk perlawanan dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang eksepsi gugatan Penggugat cacat formil;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/*obscuur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby tanggal 17 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung pada tanggal 7 Mei 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus akibat dari pemutusan hubungan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja tersebut, sebesar Rp.8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 32/Kas/2019/PHI.Sby. *Juncto* Nomor : 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, putusan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat / Termohon Kasasi putus karena Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus serta kontan atas hak-hak Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan perincian sebagai berikut :

a. Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp } 3.871.052,-$ = Rp 69.678.936,-
 - Uang penghargaan masa kerja = $1 \times 8 \times \text{Rp } 3.871.052,-$ = Rp.30.968.416,-
 - Uang penggantian hak = $15\% \times \text{uang pesangon}$ = Rp.15.097.102,-
- Total = Rp.115.744.454,-

Upah proses mulai bulan Mei 2018 sampai dengan gugatan ini yaitu bulan Februari 2019 yang per bulan Rp 3.871.052,- sehingga Rp 3.871.052,- x 8 bulan = Rp 30.968.416,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) dan akan bertambah terus Rp 3.871.052,- / bulan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan terhadap asset Tergugat/Termohon Kasasi yang berupa :

Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak Ruko RMI Blok A Nomor 10, Jalan Ngagel Jaya Selatan Surabaya dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko RMI Blok A Nomor 9
Sebelah Selatan : Ruko RMI Blok A Nomor 11

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Ruko RMI Blok B Nomor 30

Sebelah Barat : Ruko RMI Surabaya

Dua unit kendaraan masing – masing :

(1) Suzuki Carry 1.5 Nopol L 8109JY dan

(2) Daihatsu Grand Max Nopol L 1861 CW

5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi maupun pihak ketiga lainnya untuk mengosongkan diei secara suka rela dari atas obyek sita baik dari orang maupun barang, baik milik Tergugat/Termohon Kasasi maupun milik pihak ketiga lainnya dengan biaya Tergugat/Termohon Kasasi sendiri, bila perlu dengan bantuan aparat Negara;
6. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp 1.000.000,- (terbilang : satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan sebagaimana semestinya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta, dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali termasuk perlawanan dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi telah tidak masuk kerja lima hari kerja berturut-turut dan lebih, telah dipanggil sebanyak 2 kali secara tertulis sesuai tata cara yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi panggilan tidak sah karena di buat oleh PT Tiga Enam Sembilan Utama, bukan PT Tiga Enam Sembilan Inti Rasa/Termohon Kasasi tidak beralasan, demikian juga alasan lain tentang larangan masuk kerja tidak dikuatkan alat bukti serta dalil memori menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan *Judex Facti* sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOIRI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)